



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Segera Putus Uji Materi UU Administrasi Pemerintahan

Jakarta, 18 Mei 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Selasa (19/5), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 11/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia beserta Hapid selaku Sekretaris dan Muhamad Madroni selaku Bendahara. Norma yang diajukan untuk diuji yakni, Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

Para Pemohon merupakan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat berbentuk perkumpulan yang telah berbadan hukum. Para Pemohon merasa dirugikan karena berdasarkan Putusan Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG dinyatakan tidak memiliki kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata atas objek gugatan berupa Keputusan Gubernur Banten tentang Pengangkatan Inspektur Provinsi Banten yang diketahui memiliki rekam jejak jabatan sebelumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Sidang Pendahuluan rabu (12/2), para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon, sehingga para Pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas atas hilangnya kesempatan para Pemohon pada saat persidangan di PTUN, yakni berupa gugatan tidak dapat diterima apabila pasal *a quo* dimaknai dengan warga masyarakat yang dirugikan harus mengalami kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata.

Terhadap dalil-dalil permohonan, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mencermati kedudukan hukum para Pemohon. “Kalau perkumpulan, maka yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah berdasarkan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan tersebut. Misalnya ada ketua, sekretaris dan bendahara,” ujar Arief. Lainnya, Arief menasehati Pemohon agar lebih menguraikan *posita* dalam permohonan karena belum jelas yang menjadi keinginan Pemohon. Berikutnya, Arief menilai permohonan *a quo* lebih ke ranah *constitutional complaint* karena berkaitan dengan implementasi norma.

Mengenai permohonan yang terkesan lebih ke *constitutional complaint*, dibenarkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Oleh karena itu Daniel menyarankan Pemohon agar mengubah sistematika permohonan dari format *constitutional complaint* menjadi *constitutional review*. Daniel menyarankan Pemohon agar lebih detail memaparkan berbagai hal terkait permohonan yang diujikan.



Sedangkan pada sidang Perbaikan Permohonan Selasa (3/3), salah seorang Pemohon, Mohammad Ojat Sudrajat menyampaikan sejumlah perbaikan sesuai nasihat Panel Hakim MK pada sidang sebelumnya. Di antaranya Pemohon menguraikan kerugian hak konstitusional serta hal-hal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

“Perbaikan permohonan tersebut sudah kami uraikan di posita,” jelas Ojat Sudrajat kepada Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sebagai pimpinan sidang.

Kemudian dalam petitum, Pemohon meminta Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa “warga masyarakat yang dirugikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan “kerugian dan/atau kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata atau riil.” (Nano/LA/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)